



PUTUSAN
Nomor 144/PID/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AMAT Alias RAHIM Bin SYEH BOHASENG;**
Tempat lahir : Soppeng (Sulsel);
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan :
n : Indonesia;
Tempat tinggal : Padat Karya Rt. 03 Kel. Loa Bakung Kec.
Sungai Kunjang Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu : 1. BINARIDA KUSUMASTUTI, SH. dan AGUSTINUS ARIF JUONO, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda (LKBH), berkantor di Jalan K.H. Wahid Hasyim RT. 007 Kel. Sempaja Selatan Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Utara Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2020;;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 02 Juni 2020, Nomor 144/PID/2020/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 02 Januari 2020, Nomor 144/PID/2020/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 14 April 2020 a.n. Terdakwa AMAT Alias RAHIM Bin SYEH BOHASENG;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa AMAT Alias RAHIM Bin SYEH BOHASENG pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober dalam tahun 2019, bertempat di dalam perkarangan kebun di pinggir Jalan Poros Samarinda – Balikpapan Km. 21 Rt. 09 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi STEVEN MOSES dan saksi ARYEL JARRISON, SH (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Samarinda – Balikpapan KM. 21 Rt. 09 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi STEVEN MOSES dan saksi ARYEL JARRISON, SH melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dari hasil penyelidikan tersebut di curigai sebuah pondok yang terdapat pagar kayu, kemudian saksi STEVEN MOSES dan saksi ARYEL JARRISON, SH mendatangi pondok tersebut, saat itu yang membuka pagar saksi RINA YULIANA, dan saat

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 144PID/2020/PT SMR



bersamaan dari dalam pagar saksi STEVEN MOSES melihat terdakwa yang saat itu melihat kedatangan saksi STEVEN MOSES dan saksi ARYEL JARRISON, SH langsung membuang bungkus rokok Dunhil warna hitam dan berusaha melarikan diri, kemudian saksi STEVEN MOSES dan saksi ARYEL JARRISON, SH langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa, tidak lama terdakwa berhasil dilakukan penangkapan, setelah itu terdakwa di perintahkan untuk mengambil bungkus rokok yang di buangnya tersebut, setelah bungkus rokok tersebut di buka didalamnya terdapat 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu, saat itu terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa kemudian terdakwa dilakukan interogasi, dan berdasarkan pengakuan terdakwa, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dapat dari orang yang terdakwa tidak kenal di belakang Pasar Sungai Dama Samarinda dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 256/Sp3.10817/2019 tanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh M. Hasim selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Dharma Stiya Jaya, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 03 (tiga) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan berat bersih keseluruhan 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 10898/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, MSi, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 20 November 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 19838/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa AMAT Alias RAHIM Bin SYEH BOHASENG sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AMAT Alias RAHIM Bin SYEH BOHASENG pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober dalam tahun 2019, bertempat di dalam perkarangan kebun di pinggir Jalan Poros Samarinda – Balikpapan Km. 21 Rt. 09 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi STEVEN MOSES dan saksi ARYEL JARRISON, SH (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Samarinda – Balikpapan KM. 21 Rt. 09 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi STEVEN MOSES dan saksi ARYEL JARRISON, SH melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dari hasil penyelidikan tersebut di curigai sebuah pondok yang terdapat pagar kayu, kemudian saksi STEVEN MOSES dan saksi ARYEL JARRISON, SH mendatangi pondok tersebut, saat itu yang membuka pagar saksi RINA YULIANA, dan saat bersamaan dari dalam pagar saksi STEVEN MOSES melihat terdakwa yang saat itu melihat kedatangan saksi STEVEN MOSES dan saksi ARYEL JARRISON, SH langsung membuang bungkus rokok Dunhill warna hitam dan berusaha melarikan diri, kemudian saksi STEVEN MOSES dan saksi ARYEL JARRISON, SH langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa, tidak lama terdakwa berhasil dilakukan penangkapan, setelah itu terdakwa di perintahkan untuk mengambil bungkus rokok yang di buangnya tersebut, setelah bungkus rokok tersebut di buka didalamnya terdapat 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu, saat itu terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 256/Sp3.10817/2019 tanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh M. Hasim selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Dharma Stiya Jaya, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 03 (tiga) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 144PID/2020/PT SMR



gram dan berat bersih keseluruhan 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 10898/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, MSi, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 20 November 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 19838/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa AMAT Alias RAHIM Bin SYEH BOHASENG sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidair

Bahwa ia terdakwa AMAT Alias RAHIM Bin SYEH BOHASENG pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober dalam tahun 2019, bertempat di dalam perkarangan kebun di pinggir Jalan Poros Samarinda – Balikpapan Km. 21 Rt. 09 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi STEVEN MOSES dan saksi ARYEL JARRISON, SH (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Samarinda – Balikpapan KM. 21 Rt. 09 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi STEVEN MOSES dan saksi ARYEL JARRISON, SH melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dari hasil penyelidikan tersebut di curigai sebuah pondok yang terdapat pagar kayu, kemudian saksi STEVEN MOSES dan saksi ARYEL JARRISON, SH mendatangi pondok tersebut, saat itu yang membuka pagar saksi RINA YULIANA, dan saat bersamaan dari dalam pagar saksi STEVEN MOSES melihat terdakwa yang saat itu melihat kedatangan saksi STEVEN MOSES dan saksi ARYEL JARRISON, SH langsung membuang bungkus rokok Dunhil warna hitam dan berusaha melarikan diri, kemudian saksi STEVEN MOSES dan saksi ARYEL JARRISON, SH langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa, tidak lama terdakwa berhasil



dilakukan penangkapan, setelah itu terdakwa di perintahkan untuk mengambil bungkus rokok yang di buangnya tersebut, setelah bungkus rokok tersebut di buka didalamnya terdapat 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu, saat itu terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa kemudian terdakwa dilakukan interogasi, dan berdasarkan pengakuan terdakwa, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dapat dari orang yang terdakwa tidak kenal di belakang Pasar Sungai Dama Samarinda dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan rencananya shabu-shabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri.
- Berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/4801/NARKOBA/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Gusti Adheleida setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa AMAT Alias RAHIM Bin SYEH BOHASENG sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan pidana yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- Menyatakan terdakwa AMAT Alias RAHIM Bin SYEH BOHASENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur pada dakwaan primair.
- Menyatakan terdakwa AMAT Alias RAHIM Bin SYEH BOHASENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur pada dakwaan subsidair.



- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMAT Alias RAHIM Bin SYEH BOHASENG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket jenis narkoba jenis sabu berat bersih 0,19 gram
 - 1 (satu) buah bong hisap dari plastic minuman merk frestea
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk dunhill
 - 1 (satu) buah hp merk SamsungDirampas dimusnahkan
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 6 April 2020 yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi;

Bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tenggara dengan Nomor perkara 23/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 14 April 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMAT Alias RAHIM Bin SYEH BOHASENG tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I " sebagaimana dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa AMAT Alias RAHIM Bin SYEH BOHASENG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan subsidair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, serta denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket jenis narkoba jenis sabu berat bersih 0,19 gram
 - 1 (satu) buah bong hisap dari plastic minuman merk frestea
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk dundill
 - 1 (satu) buah hp merk SamsungDirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Tenggarong, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 21 April 2020. Dan pernyataan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 04 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Tenggarong, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 21 April 2020. Dan pernyataan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 04 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 05 Mei 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tnggarong pada tanggal 06 Mei 2020. Selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana relas penyerahan memori banding dari Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 12 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tanggal 05 Juni 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 144PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur pada tanggal 09 Juni 2020. Selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana relas penyerahan memori banding dari Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 12 Juni 2020;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Trg, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana akta pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Trg masing-masing tanggal 04 Mei 2020;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Trg oleh Pengadilan Negeri Tenggarong diputus pada tanggal 14 April 2020, selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 21 April 2020. Dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHAP pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya:

- Bahwa permintaan Banding selain dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, kami Penuntut Umum hanya keberatan terhadap hal tertentu yaitu mengenai penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya kami Penuntut Umum dapat menyetujuinya

Bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukumnya seseorang sebagai terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika, bahwa terdakwa AMAT Alias RAHIM Bin SYEH BOHASENG pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di dalam perkarangan kebun di pinggir Jalan Poros Samarinda - Balikpapan Km. 21 Rt. 09 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara yang mana saksi STEVEN MOSES dan saksi ARYEL JARRISON, SH (keduanya anggota Pokes Kutai Kartanegara) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Samarinda - Balikpapan KM. 21 Rt. 09 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi STEVEN MOSES dan saksi ARYEL JARRISON, SH melakukan penyelidikan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 144PID/2020/PT SMR



di daerah tersebut, dari hasil penyelidikan tersebut di curigai sebuah pondok yang terdapat pagar kayu, kemudian saksi STEVEN MOSES dan saksi ARYEL JARRISON, SH mendatangi pondok tersebut, saat itu yang membuka pagar saksi RINA YULIANA, dan saat bersamaan dari dalam pagar saksi STEVEN MOSES melihat terdakwa yang saat itu melihat kedatangan saksi STEVEN MOSES dan saksi ARYEL JARRISON, SH langsung membuang bungkus rokok Dunhil warna hitam dan berusaha melarikan diri, kemudian saksi STEVEN MOSES dan saksi ARYEL JARRISON, SH langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa, tidak lama terdakwa berhasil dilakukan penangkapan, setelah itu terdakwa di perintahkan untuk mengambil bungkus rokok yang di buangnya tersebut, setelah bungkus rokok tersebut di buka didalamnya terdapat 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu, saat itu terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik terdakwa.

- Dengan demikian apabila terdakwa telah melakukan tindak pidana maka harus dikenakan hukuman berupa pemidanaan (strqf). Mengutip pendapat Immanuel Kant dalam bukunya Hukum Pidana I karangan Sofjan Sastrawidjaja, SH yang disadur dari bukunya Van Bemmelen halaman 25, Penerbit Armico, tahun 1990 bahwa "kejahatan itu mengakibatkan ketidakadilan kepada orang lain maka harus dibalas pula dengan ketidakadilan yang berupa pidana (strqf) kepada penjahatnya". Begitu juga menurut pendapat Anslem Von Feuerbach seorang sarjana pidana berkebangsaan Jerman dengan teorinya yang terkenal vom psychologischen zwang mengatakan bahwa "cmcaman dan hukuman pidana (strqf) yang dijatuhkan mempunyai akibat psikologis yang dapat menakutkan orang untuk mengerem tidak melakukan suatu tindak pidana karena orang itu mengetahui bahwa ancaman pidana berupa nestafa sehingga secara psikologis orang tersebut tidak akan melakukan suatu tindak pidana lagF (opcit hal 75)
- Bahwa dari kedua pakar hukum pidana tersebut diatas maka penjatuhan pidana berupa pemidanaan (strqf) akan membuat orang merasa jera dan bagi masyarakat luas akan merasa takut untuk melakukan perbuatan pidana. Sedangkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa AMAT als RAHIM yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak menguasai narkotika golongan satu bukan tanaman, yang dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana



penjara selama 3 (tiga) bulan tidak memberi efek jera bagi pelaku dan perbuatan terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam pemberantasan narkoba, sehingga pada gilirannya tidak akan tertutup kemungkinan perbuatan tersebut akan terulang lagi bagi terdakwa.

- Bahwa majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa AMAT als RAHIM selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan adalah masih terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan jika kita bandingkan dengan perbuatan terdakwa memiliki 3 (tiga) paket sabu dengan jumlah paketan tersebut tentunya perbuatan terdakwa berdampak dapat merusak generasi muda dan merusak kesehatan bagi yang menggunakan narkoba jenis sabu- sabu tersebut

Berdasarkan uraian kami diatas, maka dengan ini kami mohon kiranya Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memutuskan :

- Menerima permohonan Banding kami selaku Penuntut Umum.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 23/Pid.Sus/2020/PN. Trg tanggal 14 April 2020 mengenai pasal yang didakwakan dalam Tuntutan Penuntut Umum dan lamanya pidana yang dijatuhkan yaitu sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa AMAT als RAHIM bin SYEH BOHASENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"* dan **membebaskan terdakwa dari dakwaan primair.**
 2. **Menyatakan terdakwa YUSRAN bin MANSYUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan Ibukan tanaman " sebagaimana diatur pada dakwaan subsidair.**
 3. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.**
 4. **Menyatakan barang bukti berupa :**
 - 3 (tiga) paket jenis narkoba jenis sabu berat bersih 0,1 gram
 - 1 (satu) buah bong hisap dar plastik minuman merk frestea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk dunhill
- 1 (satu) buah HP merk Samsung

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pembanding telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya:

1. Bahwa Putusan *Judex Factie* tingkat Pertama tersebut menurut hemat Pembanding/Terdakwa telah keliru dalam menerapkan hukum Pembuktian, dimana pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama adalah pertimbangan yang tidak jelas dan lengkap (*Onvoldoende Gomotiveerd*), karena dalam pengambilan Keputusannya tidak mempertimbangkan dengan secara utuh dan saksama semua fakta hukum yang terungkap dalam persidangan oleh karenanya menurut hukum Putusan No : 23/Pid.Sus/2020/PN.Trg tanggal 14 April 2020, an. Amat Alis Rahim Bin Syeh Bohaseng tidak dapat dipertahankan dengan alasan hukum diuraikan sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa *Judex Factie* tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tenggarong dalam mengambil keputusannya tidak mempertimbangkan secara utuh fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan perkara *aquo*, dimana fakta - fakta hukum tersebut adalah bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah bong hisap dari plastic minuman merk frestea.

- 1.2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tenggarong dalam mengambil keputusannya tidak mempertimbangkan secara utuh fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan perkara *aquo*, dimana pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama tersebut pada Hal. 14 alenia ke 5 yang menyebutkan “Menimbang, bahwa terdakwa diketahui tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi atau obat-obatan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut.”

- 1.3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama tersebut diatas hanya mempertimbangkan tentang penguasaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding tidak mempertimbangkan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, fakta - fakta

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 144PID/2020/PT SMR



hukum tersebut adalah bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah bong hisap dari plastic minuman merk frestea.

- 1.4. Bahwa bukti tersebut membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa sebelum atau pada saat menghisap shabu-shabu dapat diartikan telah menguasai shabu-shabu tersebut, karena tidaklah mungkin Pembanding/Terdakwa dapat menghisap shabu-shabu tersebut tanpa menguasai shabu-shabu tersebut terlebih dahulu, Arti menguasai dalam unsur ini harus diartikan secara luas termasuk pada saat ia menghisap, oleh karenanya Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor : 1386/K/Pid.Sus/2011 memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut “ *bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut.*
- 1.5. Bahwadari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Pembanding, dimana dalam Pledoi tersebut Penasehat hukum menguraikan bukti menunjukan bahwa Pembanding/Terdakwa ini adalah sebagai Pemakai yang pada saat itu sedang menguasai Narkotika jenis shabu-shabu, tetapi penguasaan tersebut bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan penguasaan tersebut untuk dikonsumsi sendiri, sebagaimana pengakuan dan/keterangan dalam persidangan yaitu pengakuan Pembanding/Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh terbanding dalam perkara aquo.
- 1.6. Bahwa selain hal tersebut diatas lagi pula dalam fakta persidangan tidak ada bukti – bukti yang menunjukan Pembanding/Terdakwa terlibat dalam penyediaan Shabu – shabu untuk diperdagangkan secara gelap, dan besaran Narkotika jenis Shabu – shabu yang dikuasai oleh Pembanding/Terdakwa tidak melebihi batasan yang diatur dalam SEMA No. 4 tahun 2010 Jo. SEMA No. 3 Tahun 2011, sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2754K/Pid.Sus/2016 tanggal 20 Maret 2017.
- 1.7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tenggarong tidak mempertimbangkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat dan utuh hal-hal yang diuraikan Pembanding/Terdakwa tersebut diatas, dengan demikian menurut hukum putusan No.23/Pid.Sus/2020/PN.Trg tanggal 14 April 2020, an. Amat Alis Rahim Bin Syeh Bohaseng tidak dapat dipertahankan lagi.

2. Bahwa selain hal tersebut diatas,
2. menurut hemat Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa putusan yang dinyatakan banding ini tidak memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan termasuk Pembanding/ Terdakwa, dimana ketidakadilan tersebut tercermin dalam Putusan perkara ini dengan perkara Terpidana lain dimana diproses dalam Pengadilan yang sama Hanya saja berbeda Majelis dimana Terpidana Handayani Als Handa Bin Darma, dimana putusan perkaranya sangat berbeda dengan putusan yang dijatuhkan kepada Pembanding/Terdakwa dimana Terpidana Handayani Als Handa Bin Darma dalam putusannya yaitu dalam Perkara No. 62/Pid.Sus/2020/Pn.Trg tanggal 16 April 2020 dengan amar Putusan :

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Handayani Als Handa Bin Darma bersalah melakukan Tindak Pidana " Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket ukuran kecil narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.33 (nol koma tiga puluh tiga) gram /berat brsih 0,05 (nol koma nol lima) gram ;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dengan no. sim 081347555800;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 144PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dari perkara tersebut diatas yaitu Perkara No. 62/Pid.Sus/2020/Pn.Trg tanggal 16 April 2020 an. Terpidana Handayani Als Handa Bin Darmadi hubungan dengan perkara *aquo* adalah membuktikan bahwa putusan *Judex Factie* tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tenggarong yang dinyatakan banding tersebut adalah tidak mencerminkan keadilan dan kebenaran bagi Pembanding/ Terdakwa.
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan Pembanding/ Terdakwa tersebut diatas, Pembanding/Terdakwa memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, agar sudilah kiranya membatalkan Putusan *Judex Factie* tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tenggarong No : 23/Pid.Sus/2020/PN.Trg tanggal 14 April 2020, an. Amat Als Rahim Bin Syeh Bohaseng yang dimohonkan Banding tersebut agar dalam pemeriksaan tingkat Banding ini, dengan memeriksa ulang dengan mengadili sendiri perkara ini oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan memberikan Putusannya sebagai berikut :
 - Menerima Permohonan Banding dari Pembanding : AMAT ALS RAHIM BIN SYEH BOHASENG tersebut;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Pengadilan Tenggarong No : 23/Pid-Sus/2020/ PN.Trg tanggal 14 April 2020;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyetakan Terdakwa AMAT ALS RAHIM BIN SYEH BOHASENG tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan. I*" sebagaimana dakwaan Primer;
2. Menyatakan Terdakwa AMAT ALS RAHIM BIN SYEH BOHASENG tersebut tidak diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan. I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan Subsidaire;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer dan Subsidaire tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa AMAT ALS RAHIM BIN SYEH BOHASENG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak Pidana "*Penyalagunaan Narkotika Golongan. I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan lebih Subsidair;

5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa menurut hukum dan/seringan-ringannya;
6. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket jenis Narkotika jenis Shabu berat bersih 0,19 Gram;
 - 1 (satu) buah Bong hisap dari plastic minuman merk frestea;
 - 1 (satu) buah kotak Rokok merk Dunhill;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah)

ATAU SETIDAK - TIDAKNYA .

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 14 April 2020, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.Trg tanggal 14 April 2020, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair kedua dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lama pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat perlu diubah;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata-mata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana, namun Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus memenuhi Rasa Keadilan Hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sekaligus menjamin tercapainya Kepastian Hukum, maka untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa fakta dipersidangan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa saat dilakukan penangkapan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 256/Sp3.10817/2019 PT.Pegadaian Kantor Cabang Tenggaraong, tanggal 01 Oktoberr 2019, Berat kotor 0,73 (nol koma tujuh puluhb tiga) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
2. Bahwa berdasarkan keterangan (saksi STEVEN MOSES dan saksi ARYEL JARRISON, SH (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari orang yang terdakwa tidak kenal di belakang Pasar Sungai Dama Samarinda dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
3. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi STEVEN MOSES dan saksi ARYEL JARRISON, SH dan keterangan Terdakwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi Terdakwa tetapi keburu ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan Barang Bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, oleh karena itu sebagai pembelajaran cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 144PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang

Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.Trg, tanggal 14 April 2020 harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan maupun status barang bukti Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 7 Tahun 2009 jo Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 14 April 2020, sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa AMAT Alias RAHIM Bin SYEH BOHASENG tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I " sebagaimana dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa AMAT Alias RAHIM Bin SYEH BOHASENG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket jenis narkotika jenis sabu berat bersih 0,19 gram
 - 1 (satu) buah bong hisap dari plastic minuman merk frestea
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk dundill
 - 1 (satu) buah hp merk SamsungDirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, oleh kami JONNY SITOANG, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, PURNOMO AMIN TIAHJO, S.H., M.H. dan ENDANG SRIASTINING WILUDJEN, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 144/PID/2020/PT SMR tanggal 02 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.

JONNY SITOANG, S.H., M.H.

ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.